

KEKUATAN EKONOMI ISLAM DALAM MENCIPTAKKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN

Muhammad¹

Abstract

One of the important tool in islamic economics is money. In the islamic economics perspective, money functions as a medium of exchange, not as a commodity as it is trethed in the conventional economy. In the later mentioned, money used as a medium to get money. Selama ini, transaksi ekonomi dan perbankan konvensional telah menempatkan uang sebagai komoditas sehingga uang dapat melahirkan atau mengembangbiakkan uang baik dalam konteks ekonomi konsumtif maupun kegiatan ekonomi produktif. Berbeda dari perspektif tersebut, dalam ekonomi Islam uang dan sistem perbankan harus diorganisir dengan baik, sehingga selaras dengan etos Islam dan tujuan Syariah (maqasid al Syariah) yang menekankan kesejahteraan keadilan sosial manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengurai kekuatan ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Key words: Ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.

A. LATAR BELAKANG

Tak dapat disangkal bahwa teori dan praktek ekonomi konvensional yang telah mapan selama ini didasarkan pada falsafah maksimalisasi keuntungan (profit maximazing) bagi pihak organisasi bisnis terutama pihak pemilik modal dalam (*shareholder*). Kecenderungan pada proses maksimalisasi laba ini berkembang hingga pada akhirnya menghadapi kritikan-kritikan dari berbagai

¹ Dosen Ekonomi Syari'ah STAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Email: abiulil@yahoo.com dan blog: <http://muhammadsaid71/blog.spot.com>

kalangan. Substansi kritikan bahwa ekonomi konvensional hanya mementingkan kepentingan pemilik modal tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain (*stakeholders*) secara luas. seiring dengan kritikan itu muncullah tawaran alternatif teoritik lain, suatu teori yang mengakomodir kepentingan banyak pihak (*stakeholders*).

Teori tersebut menaruh perhatian pada perluasan nilai manfaat yang diperoleh perusahaan yang tidak hanya difokuskan kepada pemegang saham melainkan kepada semua pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan maupun mereka yang tidak terlibat secara langsung. Pergeseran teori yang berpusat pada kepentingan pemilik saham (*shareholders*) menjadi teori yang berpusat pada kepentingan banyak pihak (*stakeholders*) mengingatkan kita padar falsafah dan prinsip dasar Islam yang berkaitan dengan aspek muamalat, terutama *muamalat iqtisadiyah*. Falsafah muamalat Islam menaruh perhatian pada perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia dengan sesamanya, manusia dengan makhluk lain dan manusia dengan alam secara seimbang dan berkeadilan.

Salah satu aspek penting dalam muamalat Islam adalah ekonomi dan praktek keuangan yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam yang dibangun di atas fondasi aqidah, keadilan, kesejahteraan, persaudaraan, tanggung jawab dan sebagainya. Akidah sebagai fondasi utama mengajarkan suatu falsafah kehidupan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, ditata dan dikelola dalam rangka memenuhi kebutuhan primer sehingga manusia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah dengan tetap menjaga keharmonisan dengan sesama.

Aqidah sebagai falsafah dasar diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi manusia dalam mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan dan norma ketuhanan dan norma kemanusiaan sehingga tercipta tataan *good governance* dan *market discipline* yang baik. Sedangkan fondasi lain merupakan fondasi sekunder yang lahir sebagai refleksi dari fondasi akidah yang baik. Artinya, akidah sebagai fondasi utama memiliki efek turunan pada pelaku ekonomi dan bisnis dalam berpijak pada prinsip-prinsip ketuhanan dan kemanusiaan seperti prinsip persaudaraan, kesejahteraan, keadilan dan tanggung jawab.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan urai tentang kekuatan ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang diwujudkan melalui transaksi institusi ekonomi Islam, yaitu lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, merupakan perangkat dan lokomotif utama pembangunan ekonomi suatu negara. Demikian pula dengan keberadaan bank Islam atau di Indonesia lebih dikenal dengan bank syari'ah.

B. TITIK TEMU BANK KONVENSIONAL DAN BANK ISLAM

Bank Islam (baca: syari'ah) secara struktural fungsional tidak berbeda dari tujuan dan fungsi pokok bank-bank konvensional. Namun, secara prinsip yuridis antara bank syari'ah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang mendasar. Artikel ini, pada bagian awal, menguraikan titik temu atau perbedaan antara bank konvensional dan bank Islam. pada bagian selanjutnya akan diuraikan bagaimana kekuatan bank syari'ah dengan profit and loss sharing system dapat mewujudkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Seperi halnya lembaga keuangan swasta, kegiatan-kegiatan bank-bank Islami merefleksikan kebutuhan-kebutuhan klien. Sebagian besar tuntutan ditujukan untuk jasa usaha pengecer dan komersial bukan untuk jasa spesialis yang ditawarkan oleh bank investasi. Kegiatan bank Islam pun sangat variatif seperti simpanan ritel, pembiayaan perumahan, pembiayaan konsumen, pembiayaan usaha kecil. Selain itu, faktor-faktor keuangan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi meliputi mobilisasi sumberdaya (s), modal kerja (F), modal tetap (F), kredit untuk sektor rumah tangga (F).

Apa yang membedakan bank-bank Islam dari bank-bank konvensional bukan hanya produk unik yang mereka tawarkan melainkan juga keumuman basis nasabahnya. Semuanya telah tertarik dengan bank-bank Islam karena mereka menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan syari'ah, yang dihormati dan diyakini oleh para nasabah sendiri.

Ciri pembeda yang paling jelas dari keuangan Islam adalah arti penting pokok dari sertifikasi keislaman (seringkali disebut sebagai kepatuhan terhadap syari'ah) untuk berbagai macam kontrak. Bank-bank Islam adalah bank-bank yang melakukan operasi perbankan – termasuk semua operasi yang dicatat oleh hukum dagang serta yang biasanya dianggap sebagai bagian dari operasi perbankan – menurut aturan-aturan hukum Islam.

Dalam keuangan biasa, apa yang kadang-kadang dijelaskan sebagai hubungan antara perbankan dibatasi pada penyediaan jasa perbankan swasta bagi para nasabah yang bernilai tinggi, tetapi pada perbankan Islam ada kemungkinan suatu hubungan yang erat antara bank dengan nasabah, walaupun hal itu tidak harus dikembangkan melalui tingkat jasa yang sangat dipersonalisasi. Melainkan karena para nasabah bukan dirinya sendiri memiliki ciri-ciri yang sama terutama keyakinan umum yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan keuangan, bank dapat menyediakan sebuah jasa terstandar yang meskipun demikian oleh para nasabah dirasakan dirancang untuk situasi tertentu mereka.

Dengan demikian, dari sudut pandang Islam, tujuan utama dari pembiayaan/perbankan Islam adalah; *pertama*, penghapusan riba dari semua

transaksi keuangan dan mereformasi semua kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islami; *kedua*, tercapainya pemerataan pendapatan dan kekayaan; dan *ketiga*, peningkatan pembangunan ekonomi

Pelarangan riba menjadi salah satu karakter utama yang membedakan sistem bank Islam dengan sistem bank konvensional. (Briyan, 2010:xviii). Terdapat enam prinsip kunci yang mengatur kegiatan bank-bank Islam, yaitu:

1. Pembayaran yang ditentukan terlebih dahulu dilarang

Lazimnya dalam transaksi ekonomi dan keuangan konvensional penetapan bunga dilakukan di awal transaksi. Kondisi ini memaksa keadaan si peminjam baik dalam kondisi usaha yang sedang mengalami volatilitas atau usaha yang mengalami booming untuk tetap membayar bunga atas pinjaman. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang melarang setiap pembayaran yang ditentukan sebelumnya atas atau diatas jumlah pinjaman yang sebenarnya. Islam hanya memperbolehkan satu jenis pinjaman yang dikenal dengan *qard al hasan* (pinjaman kebaikan) dimana pemberi pinjaman tidak memungut bunga berapapun atau biaya tambahan atas uang yang dipinjamkan. (Briyan, 2010:xx).

2. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Dalam prinsip ini kedua belah pihak yang bersekutu dalam suatu usaha bisnis haruslah berpegang pada prinsip bagi untung dan bagi rugi. Disini prinsipnya adalah bahwa pemberi pinjaman harus berbagi keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari badan usaha atas uang yang mereka pinjamkan. Islam mendorong umat Muslim agar menginvestasikan uang mereka dan untuk menjadi rekanan untuk berbagi keuntungan dan resiko didalam usaha, bukan menjadi kreditur.

Prinsip, yang selanjutnya timbul, adalah mencoba dan menjamin bahwa investasi dilakukan di badan usaha yang produktif. Islam mendorong jenis investasi ini agar masyarakat mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Akan tetapi, Islam tidak ingin membiarkan adanya sebuah jalan pintas bagi mereka yang tidak ingin berinvestasi dan mengambil resiko melainkan berniat untuk menimbun uang atau menyimpan uang di bank agar menerima bunga (riba) atas dana tersebut tanpa ada resiko (kecuali banknya bankrut).

Pembagian resiko (Risk sharing)

Tidak seperti bank biasa, bank Islam mempromosikan pembagian resiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (wirausahawan). Sebaliknya, perbankan biasa, investor dijamin dengan suatu suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam perbankan Islam yang murni, baik investor maupun wirausahawan sama-sama menerima hasil dari proyek tersebut dengan

cara yang sama. Apabila untung, keduanya sama-sama menerima keuntungan sesuai prosentase yang telah disepakati sebelumnya. Apabila rugi, semua kerugian keuangan ditanggung oleh penyedia modal dan wirausahawan dikenai sanksi dengan tidak menerima imbalan (upah atau gaji) atas usahanya.

Tampak di sini bahwa apabila bank-bank Islam benar-benar menerapkan prinsip Islam yang sesungguhnya, maka prinsip kesederajatan dan saling ridha di antara dua pihak dapat terpenuhi. Dengan demikian, bank-bank Islam benar-benar dapat diharapkan mewujudkan citra Islam dalam mewujudkan keadilan dalam aspek ekonomi.

Menekankan produktivitas atas kelayakan kredit

Dibawah perbankan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), bank menerima imbalan (pengembalian) apabila proyek tersebut sukses dan menghasilkan keuntungan. Maka dari itu, cukup beralasan jika sebuah bank Islam akan lebih memperhatikan kesehatan (kebaikan) proyek dan kelihaihan usaha serta kemampuan manajemen wirausahawan.

Cukup kuat untuk dapat dikatakan sebagai sistem ekonomi yang menempatkan kemitraan dan kesejajaran apabila bank-bank Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Dalam praktek semacam ini, dua pihak yang bersyariat selain merasakan ada ikatan emosional yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama dalam mencapai hasil melalui pemberian modal oleh satu pihak dan pengendalian usaha dengan prinsip-prinsip manajemen yang tepat dari pihak lain membuat kedua belah pihak sama-sama diikat oleh rasa tanggung jawab dan rasa saling memiliki.

Konsekuensi yang muncul dari persekutuan semacam ini adalah rasa saling mempercayai dan menghargai. Percaya akan modal yang diberikan shaibul maal (pemilik modal) atas mudharib (pengusaha) tidak lagi berpijak pada prinsip kelayakan jaminan yang diberikan melainkan penekanan pada produktivitas. Produktivitas usaha sangat menentukan prospek usaha yang dikembangkan. Semakin produktif usaha yang hendak dibiayai, semakin besar peluang untuk memperoleh hasil usaha yang maksimal. Maksimalisasi usaha sangat ditentukan oleh kemampuan membuat analisis laba rugi melalui pembacaan kondisi internal dan eksternal yang dilakukan oleh pengelola usaha (*mudharib*).

3. Menghasilkan uang dari uang

Menghasilkan uang dari uang itu tidak dapat diterima di dalam Islam. Uang, di dalam Islam, hanya merupakan sebuah media pertukaran, suatu cara untuk menentukan nilai dari suatu benda. Uang sendiri tidak memiliki nilai, dan oleh karena itu seharusnya tidak dibiarkan untuk menghasilkan uang yang lebih

banyak, melalui pembayaran suku bunga yang ditetapkan, hanya dengan menyimpannya di bank atau meminjamkannya kepada orang lain.

Sejarah telah menunjukkan bahwa depresi yang terjadi dalam sejarah ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dampak pandangan tentang urgensi bunga dalam menstimulasi tabungan atau hubungan antara suku bunga dan preferensi likuiditas dan jumlah uang. Meskipun tingkat suku bunga buka sebagai pemain tunggal penyebab depresi, namun faktor ini memiliki pengaruh dalam mengkontruksi pandangan tentang suku bunga. Memang inflasi, pengangguran, perdagangan internasional dan isu-isu lain yang umum dalam abad ke-21, sebagaimana dikemukakan Robertson disebabkan banyak faktor X. Sisi permintaan dan sisi penawaran dalam makroekonomi juga berdampak pada harga dan tingkat-tingkat suku bunga.

Sebagian besar ekonom modern sama sekali tidak menyangkal pikiran keyness, bahwa preferensi likuiditas sebagai kontributor utama dalam menentukan tingkat-tingkat suku bunga. Keynes percaya bahwa preferensi likuiditas adalah determinan tunggal dalam menetapkan tingkat-tingkat suku bunga.

4. Ketidakpastian dilarang (*uncertainty is prohibited*)

Ketidakpastian, resiko atau spekulasi dilarang. Menurut larangan ini, setiap transaksi yang dilakukan harus bebas dari ketidakpastian, resiko dan spekulasi. Pihak-pihak yang mengadakan kontrak harus memiliki pengetahuan yang sempurna tentang nilai-nilai penghitung (kebaikan yang diterima dan/atau harga yang dibayar) yang dimaksudkan untuk dipertukarkan sebagai hasil dari transaksi mereka. Pihak-pihak tersebut juga tidak dapat menentukan terlebih dahulu sebuah keuntungan yang dijamin. Hal ini didasarkan kepada prinsip perolehan ketidakpastian yang, menurut penafsiran yang tegas, tidak membiarkan dan menuntut nasabah untuk mengembalikan pokok pinjaman ditambah suatu jumlah yang dirancang untuk memperhitungkan inflasi. Alasan dibalik larangan tersebut adalah harapan untuk melindungi yang lemah dari eksploitasi (pemerasan). Maka dari itu, opsi-opsi dan nilai di masa mendatang dianggap sebagai tidak islami dan begitu juga dengan kurs mata uang asing yang ditentukan dengan selisih suku bunga.

5. Hanya kontrak yang memenuhi standar syari'ah yang dapat diterima

Perbankan konvensional sekuler dalam orientasinya. Lain halnya, dalam sistem Islam, semua agen ekonomi harus bekerja didalam sistem nilai moral islam. Bank-bank Islam bukan merupakan pengecualian. Dengan demikian, mereka tidak dapat membiayai proyek apapun yang bertentangan dengan sistem

nilai moral Islam. Sebagai contoh, bank Islam tidak diperbolehkan mendanai perusahaan penyulingan wiski, sebuah kasino, sebuah klub malam atau kegiatan lain yang dilarang oleh Islam atau diketahui membahayakan bagi masyarakat.

6. Kesucian kontrak (*the sanctity of contracts*)

Islam yang adil mengatur dan mempengaruhi semua bidang kehidupan lainnya, jadi hal ini mengatur perilaku usaha dan perdagangan. Umat Muslim memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan kegiatan usaha mereka sesuai dengan syariat agama mereka. Mereka harus wajar, jujur, dan adil terhadap orang lain. Kewajiban khusus ada atas penjual karena tidak ada doktrin tentang *caveat emptor* dalam Islam. Monopoli dan penetapan harga dilarang.

C. RASIONALITAS PELARANGAN BUNGA

Sebagai sebuah lembaga keuangan, eksistensi dan aktivitas bank Islam merefleksikan kebutuhan masyarakat seperti pembiayaan perumahan dan pembiayaan usaha kecil. (Iqbal dan Llewelyn, 2002:198). Dalam sektor keuangan dan kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi bank-bank Islam berfungsi dalam memobilisasi sumber daya dana (*saving*), menyiapkan modal kerja, *fixed capital*, dan kredit rumah tangga. (Iqbal dan Aushaf, 2005:34-5).

Kontribusi di atas dikemas dalam berbagai bentuk produk. Di antara daya tarik bank Islam yang membedakannya dengan bank konvensional adalah keunikan produk yang dimiliki, yang sejalan dengan prinsip syari'ah. (Wilson, 2002:204). Dari perspektif Islam, sebenarnya, tujuan utama keberadaan bank Islam adalah: 1) menghapus sistem pembungaan uang dalam semua transaksi keuangan; 2) mereformasi aktifitas bank berdasarkan prinsip-prinsip Islam; 3) mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan secara berimbang; 4) mempromosi perkembangan ekonomi. (Lewis, 2010:88).

Tujuan pertama dianggap sangat sentral bagi keberadaan bank Islam, lalu pertanyaannya adalah rasionalitas ekonomik apa di balik pelarangan bunga? Terdapat beberapa alasan terkait dengan pelarangan bunga karena bunga dianggap tidak adil (*unjust*), membuka kran bagi rusaknya tatanan ekonomi masyarakat (*corrupt society*), penghargaan yang tidak layak terhadap hak property orang lain, muncul eksekusi negatif bagi pertumbuhan ekonomi, dan bunga dapat mereduksi kepribadian manusia (*nasabah*). (Briyan, 2010: 106).

Bunga tidak adil

Bunga itu praktek ketidakadilan. Sebuah kontrak yang didasarkan pada bunga melibatkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak, kadang-kadang kepada pemberi pinjaman dan kadang-kadang kepada peminjam (QS. 2:279). Kontrak

riba ditetapkan tidak adil kepada peminjam karena jika seseorang mengambil pinjaman dan menggunakannya dalam usahanya, ia dapat memperoleh keuntungan atau ia dapat berakhir dengan sebuah kerugian. Apabila terjadi kerugian, wirausahawan tidak akan pernah menerima imbalan atas waktu dan usahanya. Selain kerugian tersebut, ia harus membayar bunga dan modal kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman, atau penyedia modal, meskipun usaha tersebut berakhir dengan kerugian, tetap memperoleh modalnya kembali beserta bunganya. Dalam konteks inilah riba dianggap tidak adil. Dengan demikian, ada dua aspek yang berhubungan dengan praktek riba seperti yang disebutkan oleh Nabi dan Al-Quran yang membuatnya tidak adil. *Pertama*, menghukum seseorang karena kelalaian itu tidak adil, *kedua*, seharusnya seorang hakim yang memutuskan kompensasi apa yang harus dibayar atas suatu kesalahan, bukan pihak yang meminjamkan.

Transaksi ekonomi yang didasarkan pada sistem bunga melibatkan ketidakadilan pada satu pihak. Terkadang ketidakadilan itu dialami pihak penerima pinjaman (masyarakat/pengusaha) pada pihak lain pemberi pinjaman modal (bank). Transaksi dengan sistem bunga mengandung usur ketidakadilan bagi peminjam disebabkan jika seorang nasabah mendapat pinjaman modal dan menggunakannya dalam bisnis ia bisa memperoleh salah satu di antara dua kemungkinan, yaitu ia mendapat keuntungan atau ia harus mengkahiri usahanya dengan bangkrut.

Dalam hal kebangkrutan ini, masyarakat/nasabah tidak akan menerima hasil dari waktu dan tenaga serta jerih payahnya. Pada sisi lain, dia harus tetap membayar pokok pinjaman disertai bunga pada pihak yang memberi pinjaman.

Bunga merusak Masyarakat

Bunga merusak masyarakat. Disini penjelasannya adalah bahwa terdapat suatu hubungan antara memungut bunga dengan *fasad*, yang diterjemahkan secara lepas sebagai kecurangan masyarakat (tindakan yang illegal menurut Islam). Penjelasan ini diungkapkan dalam Surat 30: 37-41. Didalam kerangka pikir umum bahwa fasad dalam masyarakat dihasilkan dari perilaku manusia (yang keliru), kita dapat dengan jelas membaca sub pesan bahwa memungut bunga merupakan salah satu dari sehi perilaku keliru yang merusak masyarakat (*corrupts society*).

Menghargai harta orang lain secara tidak layak

Praktek bungan secara memberikan dampak yang tidak layak terhadap *property* atau harta benda orang lain. Bunga atas uang dianggap mewakili terbentuknya hak-hak harta benda yang seketika itu juga yang tidak dibenarkan. Hal ini tidak dibenarkan, karena bunga merupakan sebuah hak harta benda yang diklaim

diluar kerangka yang sah atas hak harta benda yang diakui. Hal ini bersifat seketika itu juga setelah kontrak untuk peminjaman atas bunga ditandatangani. Sebuah hak atas harta benda peminjam diciptakan untuk pemberi pinjaman. Demikianlah tentang ketentuan jaminan. (lihat surat 4:29; 9:34; 4:161).

Menghasilkan pertumbuhan ekonomi negatif

Pada akhirnya, hal ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang negative. Alasan keempat tersirat dalam pernyataan bahwa riba terkait dengan kehancuran (*mahq*) (QS 2:276) yang berarti penurunan demi penurunan, sebuah proses penurunan yang terus menerus. Kedengarannya sedikit aneh ketika ia berjalan menentang fakta yang biasa diamati tentang orang yang semakin kaya dengan menerapkan kekuatan bunga majemuk. Suatu ketika, kita meninggalkan penafsiran yang tidak mungkin tentang kekayaan individu yang terus menerus berkurang, *so, we have to turn an alternative interpretation, namely, its effect on social wealth*, kita harus kembali ke sebuah penafsiran alternatif, yaitu, dampaknya terhadap kekayaan sosial. (Ayub, 2007:55).

Merendahkan dan Mengurangi Kepribadian orang

Bunga dapat merendahkan dan mengurangi kepribadian manusia. Dalam banyak hal, memungut bunga juga bersifat merendahkan, misalnya, jika pinjaman itu untuk pengadaan benda-benda yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, memungut bunga melanggar sifat kehidupan sosial yang menuntut kerjasama, kepedulian dan membantu bagi yang membutuhkan dari mereka yang dapat meluangkan uang.

Orang dapat menanyakan bagaimana memperoleh bunga dapat mempengaruhi kepribadian anda? Sebuah jawaban yang memungkinkan terletak pada tingkat kegelisahan yang secara umum makin tinggi dalam perekonomian modern tentang hubungan antara orang yang membayar bunga dengan orang yang menerima bunga tidak langsung dan nyata seperti dalam masyarakat petani primitif atau masyarakat pedagang kuno. Hal ini dimediasi oleh banyak agen dan institusi, yang membuatnya jadi impersonal (tidak mengenai orang tertentu), yang mungkin meningkatkan tingkat kegelisahan. (Bryan, 2010: 111).

D. KEADILAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

Keadilan adalah sebuah istilah yang luas (*comprehensive*) dalam Islam dan mencakup semua aspek interaksi manusia, tanpa memandang apakah hal itu berkaitan dengan keluarga, masyarakat, ekonomi, atau negara, dan tanpa memandang apakah obyeknya adalah umat manusia, binatang, serangga atau lingkungan. Hal ini memiliki implikasi yang luas, yang paling penting dari hal

ini adalah bahwa sumberdaya yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia adalah sebuah kepercayaan (amanat) dan harus dimanfaatkan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesejahteraan semua orang tercapai, tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin, tinggi atau rendah, pria atau wanita, dan Muslim atau non Muslim.

Dalam bidang ekonomi, orang dapat menyatakan bahwa keadilan menuntut penggunaan sumberdaya dengan cara yang merata sehingga tujuan kemanusiaan yang dihargai secara universal yaitu pemenuhan kebutuhan umum, pertumbuhan yang optimal, lapangan pekerjaan yang lengkap, pemerataan pendapatan dan kekayaan, dan kestabilan ekonomi terwujud (Chepra, 2006:97).

Akan tetapi, keadilan bagi pedagang dan wirausaha tidak melangkah cukup jauh untuk menunjukkan alasan dibalik pelarangan riba dan putusan yang keras terhadapnya oleh semua agama besar. Perantara keuangan berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian merupakan bagian yang penting dari organisasi semacam itu. Hal ini akan membuat bagian pemberi modal (pembiaya) bersiko seperti halnya imbalan usaha dan oleh karena itu memperkenalkan sebuah disiplin ilmu yang lebih besar dalam penggunaan sumberdaya keuangan. Karena perantara (intermediasi) keuangan memainkan sebuah peran dalam perekonomian modern daripada yang dilakukan pada masa nabi. Yang lebih penting adalah mengaturnya berdasarkan kesetaraan dan pembagian keuntungan dan kerugian. Mari kita lihat mengapa:

1. Pemenuhan Kebutuhan

Intermediasi keuangan berdasarkan bunga cenderung meningkatkan kehidupan diluar cara-cara yang dilakukan oleh sektor swasta dan umum. Aset-aset keuangan menjadi tersedia bagi para peminjam berdasarkan kriteria kemampuan mereka untuk memberikan jaminan yang dapat diterima untuk menjamin pengembalian pokok, cukup dan arus kas yang cukup untuk jasa pinjaman. Penggunaan akhir dari sumberdaya keuangan bukan merupakan kriteria utama.

Maka dari itu, sumberdaya keuangan mengarah kepada yang kaya, yang memenuhi kriteria, dan juga kepada pemerintahan yang, ia anggap, tidak akan bangkrut. Orang kaya, tidak meminjam hanya untuk investasi, melainkan juga untuk konsumsi menyolok dan spekuasi, sedangkan pemerintah meminjam bukan hanya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, melainkan juga untuk membangun pertahanan yang berlebihan dan proyek gajah putih.

Ketersediaan dana pinjaman yang relatif mudah turut mengakibatkan ekspansi yang cepat dalam klaim atas sumberdaya dan, disamping menonjolkan makroekonomi dan ketidakseimbangan eksternal, memeras sumberdaya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dan pembangunan.

2. Pertumbuhan yang optimal dan lapangan pekerjaan yang lengkap

Unsur pokok untuk pertumbuhan yang berkelanjutan adalah tabungan, investasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh, perkembangan teknologi, dan manajemen kreatif, bersama-sama dengan perilaku sosial dan kebijakan pemerintah yang membantu. Selama terkait dengan tabungan, dampak positif terhadap pertumbuhan sekarang tidak dapat dipungkiri. Hal ini membantu terbentuknya modal, yang nantinya membantu menaikkan hasil dan memperluas lapangan pekerjaan. Sebuah fakta yang tak dapat dipungkiri adalah bahwa negara-negara yang memiliki tabungan besar umumnya telah berkembang lebih cepat daripada negara-negara yang memiliki tabungan kecil.

Arti penting dari tabungan ini menjadi focus dari pertanyaan tentang apakah dampak dari nilai-nilai islami secara umum dan penghapusan bunga pada khususnya. Sekarang diakui bahwa sejak Islam melarang pemborosan, simbol-simbol status, dan kehidupan diluar harta, seharusnya ada dampak positif dari nilai-nilai Islami terhadap tabungan. Lagipula, penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap perekonomian konvensional telah mengindikasikan suatu hubungan yang kuat antara akses rumah tangga terhadap kredit dan suku tabungan.

Negara-negara yang bertabungan tinggi seperti Jepang dan Jerman memiliki sistem pajak yang cenderung mencegah konsumen meminjam. Berdasarkan temuan ini, dapat diharapkan bahwa penggunaan sistem pembagian laba dan rugi akan membantu menaikkan tabungan dengan mengekang ketersediaan kredit bagi sektor umum maupun swasta untuk tujuan yang tidak produktif, yang berfungsi sebagai saluran utama atas tabungan.

3. Pemerataan Pendapatan

Banyak nilai-nilai islam dan institusi yang diarahkan kepada mewujudkan persaudaraan, kesetaraan sosial, dan pemerataan dalam masyarakat Muslim. Yang sangat penting adalah zakat dan sistem warisan. Jika keduanya diterapkan secara efektif di Pakistan, dampak terhadap pemerataan pendapatan dan kekayaan di negara tersebut seharusnya sangat positif.

Penggantian intermediasi keuangan berbasis bunga dengan sistem pembagian keuntungan dan kerugian seharusnya juga memiliki manfaat yang lebih besar. Praktek bank yang ditetapkan dalam sistem perbankan konvensional harus memberikan pinjaman terutama kepada individu atau perusahaan yang memiliki jaminan yang diperlukan untuk menawarkan tabungan internal yang besar terhadap jasa peminjaman. (Lester, 1980:175).

Maka dari itu, kredit, cenderung diberikan kepada mereka yang menurut Lester Thurow, beruntung, bukan pintar atau meritokratis. Sistem perbankan, dengan demikian, cenderung memperkuat penyebaran modal yang tidak merata. (Ingo, 1982:103).

Bahkan Morgan Guarantee Trust Company, bank terbesar keenam di Amerika Serikat telah mengakui bahwa sistem perbankan telah gagal untuk membiayai perusahaan-perusahaan lebih kecil yang matang atau kapitalis ventura, dan pemikiran yang diliputi dengan dana, tidak didorong untuk menyampaikan dana yang dihargai secara kompetitif kepada semua melainkan kepada perusahaan-perusahaan kaya yang memiliki kas paling besar. (Chepra, 1985:111).

Maka dari itu, meskipun deposito berasal dari berbagai populasi yang lebih luas, namun manfaatnya hanya diberikan kepada orang yang kaya. Trend ini menekankan ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan. Langkah-langkah tertentu tentu saja telah diadopsi di beberapa negara untuk memperbaiki situasi ini. Langkah semacam itu juga akan perlu diadopsi di Pakistan.

Akan tetapi, mereka mungkin cenderung relatif lebih sukses dalam sistem berbasis kesetaraan dimana bank-bank akan termotivasi untuk memberikan perhatian besar kepada profitabilitas proyek misalnya mengenai jaminan dan oleh karenanya memungkinkan usaha kecil untuk memahami. (Qader, 2006: 103).

4. Kestabilan ekonomi

Kegiatan ekonomi mengalami fluktuasi sepanjang sejarah karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah terbentuknya debit umum dan swasta yang berlebihan sebagai akibat dari akses yang relatif mudah terhadap kredit, terutama kredit jangka pendek, dalam sistem intermediasi keuangan berbasis bunga, dimana pemberi pinjaman cenderung lebih mengandalkan penopang jaminan daripada kekuatan proyek.

Hal ini mengarah kepada tingginya derajat perubahan (volatilitas) pada suku bunga yang nantinya telah menyuntikkan ketidakpastian kedalam pasar investasi dan menggerakkan peminjam dan juga pemberi pinjaman untuk dari pasar debit jangka panjang ke jangka pendek. Hasilnya adalah kenaikan yang tajam dalam debit jangka pendek yang berleverage tinggi. Hal ini memiliki dampak meningkatkan ketidakstabilan ekonomi. (Chepra, p. 103).

E. PENUTUP

Dari eksplanasi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dan perbankan berbasis pada nilai-nilai syari'ah memiliki kekuatan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan dan kesejahteraan sangat mungkin diwujudkan apabila gap teoritik dan praktis dalam operasional lembaga ekonomi Islam tidak terjadi.

Operasional lembaga ekonomi Islam harus betul-betul mencerminkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya sehingga dengan demikian *stereotype* Islam sebagai rahmat bagi semua, melalui lembaga ekonomi, dapat terwujud. Jihad membebaskan masyarakat bebas dari riba merupakan jihad akbar ekonomik yang dapat diwujudkan secara kongrit melalui aksi-aksi yang betul-betul mencerminkan praktek ekonomi Islami.

Dengan demikian, keraguan masyarakat apakah bank-bank Islam memang islami dapat sirna dengan melihat aksi-aksi dimaksud. Dan memang sudah seharusnya kita sadar bahwa selama ini transaksi kredit yang dilakukan atas dasar *predetermined repayment loan* plus interest sangat menyengsarakan. Pada kasus-kasus tertentu, jika kita telusuri secara kritis pihak peminjam selalu berada pada posisi *weaker and the next class*. Keadaanlah yang memaksa kita selama ini sehingga kita legowo untuk menerima aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Kita coba jalani dengan seksama sistem ekonomi yang bisa membawa kita pada kehidupan ekonomi yang didasarkan pada aturan dan mekanisme yang tidak menindas, dan memeras, sistem ekonomi yang tidak membuat kita merasa inferior karena kegelisahan menjawab bagaimana saya dapat melunasi pokok dan bunga pinjaman saya bulan depan? dan seterusnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayub, Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons Ltd: West Sussex, England.
- Chapra, M. Umar. 1985. *Toward a Just Monetary System*. Leiceste, UK:Foundation.
- Iqbal, Munawar Iqbal and Aushaf Ahmad (eds). 2005. *Islamic Finance and Economic Dvelopment*. Palgrave Macmilan:New York.
- Iqbal, Munawar Iqbal dan David T Llewellyn (eds). 2002. *Islamic Banking and Finance. New Perspective on Profit Sharing and Risk*. Edward Elgar:Massachussets, USA.
- Kettell, Brian. 2010. *Frequently Asked Questions in Islamic Finance*. United Kingdom:Willey.
- Lester, Thurow,. 1980. *Zero-Sum Society*. New York:Basic Book.
- Lewis, MervynK dan Latifa M, 2001. *Islamic Banking*. Edward Elgard Publishing:Massachussets.
- Thomas, Abdulkader (ed). 2006. *Interset in Islamic Economics*. Routledge:Madison Ave, New York.
- Wilson, Rodney. 2002. *The interface between Islamic and Conventional Banking*. Edward Elgar:Massachussets, USA.